



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PENGARAHAN
DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
PADA
ACARA BIMBINGAN TEKNIS DAN UJIAN SERTIFIKASI
KEAHLIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH**

CISARUA, 3 APRIL 2013

Assalamualaikum Wr. Wb.

Selamat Sore dan Salam Sejahtera bagi kita semua

Yth. Narasumber Bintek Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Yth. Para peserta pelatihan dan ujian sertifikasi
keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang
saya hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatNya, kita dapat hadir bersama-sama pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam acara **“Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Tahun 2013”**

Saudara-saudara sekalian;

Seperti kita ketahui bersama, mulai tanggal 1 Agustus 2012 lalu telah diberlakukan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Juli 2012 di Jakarta.

Beberapa hal yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Presiden ini diantaranya :

1. Menghilangkan "*bottlenecking*" (penghambat) dan multitafsir yang membuat penyerapan anggaran terlambat, dengan dibuatnya ketentuan baru tentang kewajiban setiap K/L/D/I membuat rencana umum pengadaan dan rencana penarikan.
2. Memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan.
3. Menaikkan nilai pengadaan langsung untuk barang/ pekerjaan konstruksi / jasa lainnya sampai dengan Rp. 200 juta dari semula Rp. 100 juta serta menaikkan nilai pelelangan sederhana untuk barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya sampai dengan Rp. 5 miliar dari semula Rp. 200 juta
4. Kewajiban melaksanakan pengadaan di awal tahun anggaran sebelum Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

5. Memperluas penggunaan e-katalog untuk barang-barang yang spesifikasi dan harganya jelas di pasaran, seperti obat, alat kesehatan, alat berat dan sejenisnya.
6. Sistem, metode, dan prosedur yang lebih sederhana, namun tetap menjaga koridor *good governance* serta tetap menjamin terjadinya persaingan yang sehat dan efisien, serta perlunya mendorong terwujudnya *reward and punishment* yang lebih baik dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.

Saudara-saudara sekalian;

Beberapa hal mendasar yang diatur berupa ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru antara lain diperkenalkannya metode pelelangan/ seleksi sederhana, pengadaan langsung, dan kontes/ sayembara dalam pemilihan penyedia barang/jasa selain metode pelelangan/seleksi umum dan

penunjukan langsung, termasuk di dalamnya diatur pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) wajib dibentuk di Kementerian/Lembaga paling lambat Tahun 2014, yang artinya dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan pengadaan sebagaimana diatur dalam Perpres ini, PA/KPA dapat menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, sedangkan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan wajib dilaksanakan tahun 2012 kemarin dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah melaksanakannya, yang selengkapnya dan lebih detail isi dan substansi dalam Perpres ini nanti akan dipaparkan pada sesi berikutnya oleh narasumber yang berkompeten.

Saudara-saudara sekalian;

Di era otonomi dan desentralisasi ini, Pemerintah sebagai Abdi Negara selalu dituntut untuk profesional dan transparan dalam setiap tugasnya, baik dibidang pemerintahan ataupun dibidang pelayanan, termasuk dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 disebutkan bahwa pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa merupakan salah satu media ujian bagi pengguna barang/jasa maupun bagi penyedia barang/jasa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang pengelolaan keuangan Negara. Pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan berpegang pada prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan adil bagi semua pihak, dan hasilnya harus dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Kemampuan Aparatur di lingkungan Ditjen Bina⁷ Pembangunan Daerah pada bidang pengadaan barang dan jasa sampai saat ini masih dikatakan berkembang secara bertahap, dan masih ditemui kendala-kendala sehingga ketika dilakukan evaluasi, monitoring, dan

pemeriksaan dari berbagai aparat pengawas masih terjadi hal-hal yang semestinya bisa dihindari, apabila ketentuan yang ada dipahami dan diimplementasikan dengan baik.

Saudara-saudara sekalian;

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, serta sebagai acuan dan dasar pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah bagi Pengguna Barang/Jasa yaitu PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan termasuk Penyedia Barang/Jasa, untuk dapat dipahami dan dicermati terutama dengan adanya aturan atau ketentuan-ketentuan baru yang tertuang dalam Perpres ini, sehingga apabila dijalankan dengan

sungguh-sungguh seluruh tahapan pengadaan barang/jasa mulai dari awal perencanaan kebutuhan sampai tahap akhir pelaksanaan maka hasilnya pun akan baik/sempurna.

Sesuai Pasal 12 ayat (2), dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa, PPK selain harus memiliki integritas, memiliki disiplin tinggi, memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial dalam melaksanakan tugas, mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN, juga wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, begitu pula dengan Anggota / Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) sesuai Pasal 17 ayat (1), wajib memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan.

Hadirin yang saya hormati;

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dengan harapan adanya persamaan persepsi dan pemahaman tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, sehingga setiap kebijakan yang diputuskan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya sebagai upaya dalam mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara melalui cara-cara profesional, terbuka dan bertanggung jawab.

Dengan mengucap **Bismillahirrahmanirrahim**, Bintek dan Ujian sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Tahun 2013 secara resmi saya nyatakan dibuka.


Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita semua dalam setiap langkah yang kita lakukan.

Sekian dan Terima kasih

Wabillahi taufik walhidayah,

Wassalamu' alaikum Wr. Wb

DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH,


DR. MUH. MARWAN, M.Si
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19551230 198103 1 001